



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 828/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat AGUS MULYADI, S.H. dan NURIL AFIDAH, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Cakalang RT 005 RW 006 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 November 2023, Nomor: 3659/kuasa/11/2023/PA.Sda. Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 828/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 30 November 2023 yang telah diperbaiki dan

Hal 1 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikannya telah diunggah di SIP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2001 Pemohon I dan Pemohon 2 telah melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunjang, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 23 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal bersama di rumah sendiri. Dan dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang pertama bernama Anak I, yang kedua bernama Anak II dan yang ketiga bernama Anak III.
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : Anak II  
NIK :XXXXXXXXXX  
Tempat/Tgl. Lahir :Sidoarjo, 25 November 2007  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Agama :Islam  
Pendidikan :SLTP  
Pekerjaan :Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Kab.Sidoarjo.

Dengan calon suaminya bernama:

Nama :Calon Suami Anak II  
NIK :XXXXXXXXXX  
Tempat/Tgl. Lahir :Jember, 30 Mei 2004  
Jenis Kelamin :Laki - Laki  
Agama :Islam  
Pendidikan :SMK  
Pekerjaan :Karyawan Swasta  
Alamat :Kab. Sidoarjo

Hal 2 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, yang saat ini masih berusia 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan Surat Nomor: XXXXXXXXXX Tertanggal: Sidoarjo, 11 Oktober 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan berpacaran sejak 2020 hingga sekarang kurang lebih sudah 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda, dan tidak ada larangan melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. XXXXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkannya pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 3 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya yaitu Ayat 2 menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung yang cukup.” Sehingga dengan demikian sudah selayaknya apabila Permohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon dapat dikabulkan.

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama (Anak II ) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak II ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **AGUS MULYADI, S.H.** dan **NURIL AFIDAH, S.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Cakalang RT 005 RW 006 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 November 2023, Nomor: 3659/kuasa/11/2023/PA.Sda., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 4 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak II, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, alamat di Kab .Sidoarjo., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak II sejak sejak 2020
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

Hal 5 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami Anak II, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kab. Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak II sejak sejak 2020
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I nomor XXXXXXXXXX tanggal 01 April 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 6 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebakalan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II , tanggal 21 Nopember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Calon Suami Anak II nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Maret 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2001, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Mei 2008 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Calon Suami Anak II nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 April 2009. Bukti surat

Hal 7 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong, atas nama Anak II nomor DN-05/D-SMP/K13/0288997 tanggal 16 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan XXXXXXXXXXXX 2 Gempol, atas nama Calon Suami Anak II nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia atas nama Anak II Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Anak II tanggal 20 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama Anak II tanggal 05 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 8 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Calon Suami Anak II tanggal 20 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B.SAKSI:

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 16 tahun
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak para Pemohon sudah hamil atas hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 2020
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah)

Hal 9 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut.
- Saksi 2. Juwarno bin Wariyo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sampurna RT 003 RW 001 Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
  - Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 16 tahun
  - Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak para Pemohon sudah ahamil;
  - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 2020
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah diriver ojek online;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 10 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **AGUS MULYADI, S.H.** dan **NURIL AFIDAH, S.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Cakalang RT 005 RW 006 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 November 2023, Nomor: 3659/kuasa/11/2023/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli Permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan para Pemohon mendalilkan kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah

*Hal 11 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak II sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti P.1, P.2, P.4 sampai P.9 merupakan alat bukti otentik, sedang bukti lainnya hanya surat keterangan sehingga kedudukannya sebagai bukti awal yang masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tentang identitas para Pemohon sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tentang identitas calon suami anak para Pemohon dan kedua orangtunya sehingga berdasarkan bukti

Hal 12 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti calon anak suami para Pemohon dan kedua orangtua bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tentang domisili anak para Pemohon yang hendak dinikahkan, jika bukti tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 maka terbukti anak para Pemohon yang hendak dinikahkan bertempat tinggal yang sama dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi kartu keluarga para Pemohon sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan 3 anak, termasuk anak bernama Anak II ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta nikah para Pemohon sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti para Pemohon adalah suami istri sah menikah tanggal 23 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Akta kelahiran anak para Pemohon sehingga terbukti anak para Pemohon bernama Anak II lahir tanggal 25 Nopember 2007, baru berumur 16 yang belum memenuhi syarat untuk menikah dan bukti P.7 adalah fotokopi Akta kelahiran calon suami anak para Pemohon sehingga terbukti calon suami anak para Pemohon tersebut telah berumur 19 tahun, lahir tanggal 30 Mei 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah fotokopi ijazah anak para Pemohon bernama Dewi Wulan dan fotokopi ijazah calon suami anak para Pemohon sehingga terbukti calon anak para Pemohon tersebut pendidikannya sampai pada tingkat SMP dan calon suaminya pendidikannya sampai pada tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, sehingga terbukti kehendak para Pemohon yang akan menikahkan anaknya bernama Anak II dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak II tidak dapat dilaksanakan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi keterangan hamil anak para Pemohon bernama Anak II sehingga memberi petunjuk bahwa anak para Pemohon tersebut sudah hamil dengan umur kandungan 23 minggu;

Hal 13 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi keterangan sehat anak para Pemohon bernama Anak II sehingga memberi petunjuk bahwa anak para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah fotokopi pernyataan penghasilan calon suami anak para Pemohon sehingga memberi petunjuk bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotoko para Pemohon beserta anaknya dan calon suamiinya serta kedua orangtuanya, menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah mendapat bimbingan dari Dinas UPTD Perlindungan Perempuan dan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak II tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 6 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

Hal 14 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda





- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 15 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK II ) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK II);

Hal 16 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.  
Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Sda